



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>

email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : P / 0986 / DISDIK-B.2 / V / 2022

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Peninjauan dan Pendataan Administrasi SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tanggal 23 Mei 2022 telah memenuhi syarat untuk beroperasi;
 - b. bahwa untuk legalitas dalam penyelenggaraan SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang perlu diberikan perpanjangan izin operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tahah Laut, Daerah Tingkat II Tapink dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 46);

7. Surat Bupati Ketapang Nomor 520/1287/EKBANG.B, tanggal 18 Juni 2020, tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 22 Mei 2027.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR : P / 0986 / DISDIK-B.2 /V/2022
 TENTANG
 PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
 OPERASIONAL

No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1	SD NEGERI 4	Air Upas
2	SD NEGERI 5	Air Upas
3	SD NEGERI 6	Air Upas
4	SD NEGERI 7	Air Upas
5	SD NEGERI 9	Air Upas
6	SD NEGERI 10	Air Upas
7	SD NEGERI 14	Air Upas
8	SD NEGERI 15	Air Upas
9	SD NEGERI 16	Air Upas
10	SD NEGERI 1	Benua Kayong
11	SD NEGERI 2	Benua Kayong
12	SD NEGERI 3	Benua Kayong
13	SD NEGERI 4	Benua Kayong
14	SD NEGERI 5	Benua Kayong
15	SD NEGERI 6	Benua Kayong
16	SD NEGERI 7	Benua Kayong
17	SD NEGERI 8	Benua Kayong
18	SD NEGERI 9	Benua Kayong
19	SD NEGERI 10	Benua Kayong
20	SD NEGERI 11	Benua Kayong
21	SD NEGERI 12	Benua Kayong
22	SD NEGERI 13	Benua Kayong
23	SD NEGERI 14	Benua Kayong
24	SD NEGERI 15	Benua Kayong
25	SD NEGERI 16	Benua Kayong
26	SD NEGERI 17	Benua Kayong
27	SD NEGERI 18	Benua Kayong
28	SD NEGERI 19	Benua Kayong
29	SD NEGERI 20	Benua Kayong
30	SD NEGERI 1	Delta Pawan
31	SD NEGERI 2	Delta Pawan
32	SD NEGERI 3	Delta Pawan
33	SD NEGERI 4	Delta Pawan
34	SD NEGERI 6	Delta Pawan
35	SD NEGERI 7	Delta Pawan
36	SD NEGERI 8	Delta Pawan
37	SD NEGERI 10	Delta Pawan
38	SD NEGERI 11	Delta Pawan
39	SD NEGERI 12	Delta Pawan
40	SD NEGERI 13	Delta Pawan
41	SD NEGERI 14	Delta Pawan
42	SD NEGERI 15	Delta Pawan

Ditetapkan di : Ketapang.
Pada tanggal : 30 Mei 2022.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196809101991031007